



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Bhn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tanggal lahir Suka Menanti, 1 Juli 1974, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan Pemohon tanggal 24 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Bhn. tanggal 24 Juni 2020, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, tempat tanggal lahir Suka Menanti, 22 Juni 2004, Agama Islam, Pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, dengan seorang Jejak yang bernama **Calon suami anak Pemohon**, tempat tanggal lahir Linau, 24 Agustus 1980, Agama Islam, Pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Linau, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** baru berumur 16 tahun, sehingga menurut peraturan Perundang – undangan yang berlaku seorang laki-laki/perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa, antara **Anak Pemohon** dengan **Calon suami anak Pemohon** tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
4. Bahwa, antara **Anak Pemohon** dengan **Calon suami anak Pemohon**, punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
5. Bahwa, (**Anak Pemohon** dengan **Calon suami anak Pemohon** tertangkap basah oleh warga pada saat sedang berduaan di dalam kamar rumah calon suami anak Pemohon, sehingga ingin segera di nikahkan);
6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
7. Bahwa, Pemohon melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut :
 1. Fotocopy KTP Pemohon;
 2. Fotocopy Kartu Keluarga;
 3. Fotocopy Buku Nikah Pemohon;
 4. Fotocopy Akte Kelahiran anak Pemohon;
 5. Fotocopy KTP calon suami anak Pemohon;
8. Bahwa Pemohon Bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon **anak Pemohon** untuk menikah dengan **Calon suami anak Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Pemohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunggu sampai anak Pemohon berusia 19 tahun, demi kepentingan dan kemaslahatan anak, agar terhindar dari resiko yang mungkin terjadi akibat pernikahan usia muda namun Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya hakim telah mendengar keterangan dari Pemohon sebagai orangtua dari anak yang dimintakan dispensasi kawinnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawinnya masih berusia 16 tahun;
- bahwa, suami Pemohon sekaligus ayah kandung anak yang akan dinikahkan telah meninggal dunia;
- bahwa, anak Pemohon belum pernah menikah dengan laki-laki manapun, namun mempunyai anak dari hubungan dengan laki-laki yang tidak diketahui oleh Pemohon;
- bahwa, Pemohon tidak tahu siapa yang menghamili anak Pemohon hingga anak Pemohon melahirkan anak karena anak Pemohon pernah tinggal dan bekerja di Jakarta dan ketika pulang sudah membawa anak;
- bahwa, anak Pemohon membutuhkan seorang suami sekaligus ayah dari cucu Pemohon (anak dari anak Pemohon);
- bahwa anak dari anak Pemohon (cucu Pemohon) baru berusia satu tahun
- bahwa, keinginan menikah anak Pemohon atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- bahwa, Pemohon bersedia memberikan bimbingan kepada anak Pemohon tersebut setelah menikah;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Helmiza Fatmawati binti Tata Sasmita di persidangan dan Hakim telah menasehati anak Pemohon tersebut agar menunda rencana pernikahan hingga cukup usia 19 tahun dan menjelaskan resiko-resiko yang mungkin timbul berkenaan dengan fisik maupun psikis jika menikah terlalu muda, namun anak Pemohon tersebut tetap pada pendiriannya untuk segera menikah, selanjutnya Hakim mendengar keterangan anak Pemohon tersebut, sebagai pihak yang akan dinikahkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon tersebut telah kenal dekat dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya saling mencintai;
- Bahwa, anak Pemohon tersebut telah tidak sekolah;
- bahwa, anak Pemohon tersebut merasa mampu baik secara fisik dan mental untuk membina rumah tangga;
- bahwa, keinginan menikah tersebut memang benar-benar dari anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- bahwa, anak Pemohon telah mempunyai anak dari hubungan Pemohon dengan seorang laki-laki di Jakarta tanpa ikatan perkawinan yang mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama Calon suami anak Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani tempat tinggal di Desa Linau, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, dan Hakim telah memberi nasehat kepada calon suami anak Pemohon tersebut agar menunda rencana pernikahan hingga anak Pemohon tersebut mencapai usia 19 tahun demi menghindari resiko-resiko yang mungkin timbul akibat menikah terlalu muda, namun calon suami anak Pemohon tetap dengan keinginannya segera menikah dengan anak Pemohon, selanjutnya Hakim mendengar keterangan calon suami dari anak Pemohon tersebut, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut telah kenal dekat dengan anak Pemohon;

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, calon suami anak Pemohon telah mengetahui anak Pemohon mempunyai anak, namun anak Pemohon tidak pernah menikah dengan laki-laki manapun;
- Bahwa, antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tersebut saling mencintai;
- bahwa, keinginan menikah tersebut dari diri calon suami anak Pemohon sendiri tidak ada paksaan kepada calon suami anak Pemohon untuk menikah dengan anak Pemohon;
- bahwa, calon suami anak Pemohon tersebut merasa sudah siap dan mampu untuk berumah tangga.
- Bahwa, calon suami anak Pemohon tersebut telah bekerja sebagai petani tambak udang;

Bahwa Pemohon tidak dapat menghadirkan orangtua dari calon anak suami anak Pemohon karena kedua orangtua calon suami anak Pemohon telah meninggal dunia dan calon suami anak Pemohon tidak mempunyai wali karena calon suami anak Pemohon sudah berumur 40 tahun;

Bahwa, hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat serta 2 orang saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat yaitu

1. Fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor 356/330/16/011/95 a.n. suami Pemohon, dan Pemohon tanggal 7 Januari 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor 1704-LT-14032016-0017 a.n. Helmiza Patmawati yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Bukti Saksi yaitu:

1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir 1984, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Suka Menanti, Kecamatan

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maje, Kabupaten Kaur Saksi adalah sepupu Pemohon, di bawah sampahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, suami Pemohon sekaligus ayah kandung anak Pemohon (Helmiza Fatmawati) telah meninggal dunia;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah dan saling mencintai;
- Bahwa, tidak ada paksaan untuk menikah terhadap anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa, anak Pemohon belum pernah menikah dengan laki-laki manapun dan calon suami anak Pemohon juga belum pernah menikah dengan wanita manapun;
- Bahwa, saat ini anak Pemohon telah mempunyai anak karena hubungan dengan laki-laki lain yang saksi serta keluarga Pemohon tidak mengetahui siapa dan berada di mana;
- Bahwa, anak dari anak Pemohon tersebut masih berusia 1 tahun;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon mengetahui kondisi anak Pemohon yang sudah mempunyai anak;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon bersedia menikah dan menafkahi anak Pemohon dan anak dari anak Pemohon;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan menikah;
- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang kebertan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya harus segera dilaksanakan karena anak Pemohon perlu seorang suami dan anak dari anak Pemohon perlu orang yang dapat menggantikan kedudukan seorang ayah;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani tambak udang;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi 2**, tempat tanggal lahir 1987, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur. Saksi adalah sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, suami Pemohon sekaligus ayah kandung anak Pemohon (Helmiza Fatmawati) telah meninggal dunia;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah dan saling mencintai;
- Bahwa, tidak ada paksaan untuk menikah terhadap anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa, anak Pemohon belum pernah menikah dengan laki-laki manapun dan calon suami anak Pemohon juga belum pernah menikah dengan wanita manapun;
- Bahwa, saat ini anak Pemohon telah mempunyai anak karena hubungan dengan laki-laki lain yang saksi serta keluarga Pemohon tidak mengetahui siapa dan berada di mana;
- Bahwa, anak dari anak Pemohon tersebut masih berusia 1 tahun;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon mengetahui kondisi anak Pemohon yang sudah mempunyai anak;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon bersedia menikah dan menafkahi anak Pemohon dan anak dari anak Pemohon;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan menikah;
- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang kebertan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya harus segera dilaksanakan karena anak Pemohon perlu seorang suami dan anak dari anak Pemohon perlu orang yang dapat menggantikan kedudukan seorang ayah;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani tambak udang;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk selengkapnya Penetapan ini merujuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, untuk dimintai keterangan dan pendapatnya sebagaimana ketentuan pasal I ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak dapat menghadirkan orangtua atau wali dari calon suami anak Pemohon karena kedua orangtua calon suami anak Pemohon telah meninggal dunia dan calon suami anak Pemohon tidak mempunyai wali karena sudah berusia 40 tahun;

Menimbang, bahwa hakim telah memberikan nasehat kepada semua pihak yang terkait tersebut agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon ditunda hingga anak Pemohon setidaknya berusia 19 tahun, agar terhindar dari resiko yang mungkin terjadi akibat perkawinan di usia dini, namun tidak berhasil oleh karena itu sesuai pasal 10 dan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai mana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon:

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengakui adanya suatu hak, yaitu hak menikahkan anak Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P);

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan fotokopinya cocok dengan aslinya, bukti tersebut relevan dengan dalil yang ingin dibuktikan Pemohon, oleh karena itu bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) jo. Ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama anak Pemohon ;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut berumur 16 tahun;
3. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam;
4. Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
5. Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya telah siap secara fisik dan mental untuk membina rumah tangga;
6. Bahwa, rencana pernikahan tersebut adalah benar-benar keinginan dari anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
7. Bahwa, anak Pemohon telah mempunyai seorang anak hasil dari hubungan badan dengan laki-laki lain;
8. Bahwa, identitas dan keberadaan laki-laki yang menghamili anak Pemohon hingga anak Pemohon melahirkan tidak diketahui;
9. Bahwa, anak dari anak Pemohon berusia 1 tahun;
10. Bahwa, anak Pemohon dan anak dari anak Pemohon membutuhkan sosok seorang suami dan seorang ayah untuk kehidupan yang layak;
11. Bahwa, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon belum pernah menikah dengan pihak manapun dan tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama anak Pemohon yang belum berusia 19 tahun;
2. Bahwa, anak Pemohon tersebut ingin menikah dengan calon suaminya dan keinginan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya telah siap secara fisik dan mental untuk membina rumah tangga;
5. Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
6. Bahwa, pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah mendesak dan harus segera dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai anak kandung yang bernama Helmiza Fatmawati binti Tata Sasmita yang ingin dinikahkan oleh Pemohon namun anak Pemohon tersebut belum mencapai usia 19 tahun sebagai batas usia yang dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perkawinan, untuk itu Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut sebagaimana diatur dalam pasal I Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam, baik karena hubungan nasab, hubungan sepersusuan maupun hubungan semenda, oleh karena itu permohonan Pemohon telah sesuai dengan syarat pernikahan yang diatur dalam pasal 39 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon sudah mempunyai anak namun bukan berarti sudah pasti anak Pemohon mempunyai seorang suami atau sudah pernah menikah, karena sangat dimungkinkan seorang wanita yang tidak menikah namun sudah berhubungan badan baik karena perzinahan maupun karena pemerkosaan mengalami kehamilan dan melahirkan hingga mempunyai anak;

Menimbang, bahwa hakim menilai hubungan badan anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang tidak jelas identitas dan keberadaannya bukanlah suatu perkawinan karena dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha esa. Dan jelas hubungan badan antara anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang menghamilinya tersebut bukanlah suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu hakim berpendapat anak Pemohon tidak terikat perawinan dengan pihak manapun sehingga tidak ada halangan menikah anak Pemohon dengan calon suaminya hal mana sesuai dengan pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa, meskipun anak Pemohon belum berusia 19 tahun, namun anak Pemohon berkeinginan untuk segera menikah karena anak Pemohon merasa telah siap secara fisik maupun mental untuk membangun sebuah rumah tangga, dan keinginan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun, hal ini telah sesuai dengan pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah melahirkan anak dari hubungan badan dengan laki-laki lain yang tidak diketahui identitas dan keberadaannya sekarang, dan anak tersebut masih berusia satu tahun sehingga sangat membutuhkan sosok seorang ayah sehingga hakim menilai pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sangat mendesak untuk segera dilaksanakan demi kemaslahatan anak Pemohon dan anak dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Bhn



يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ
وَجَاءُ

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3.-----Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus berkaitan dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar diberikan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama Helmiza Fatmawati binti Tata Sasmita dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama anak Pemohon untuk menikah dengan Calon suami anak Pemohon.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang hakim tunggal pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1441 Hijriah, oleh Khoiril Anwar, S.Ag., MHI sebagai Hakim, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh M. Amin, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Khoiril Anwar, S.Ag, MHI

Panitera Pengganti,

M. Amin, SHI

RINCIAN BIAYA PERKARA:

- | | | | | |
|----|----------------|---|----|--|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : | Rp | 125.000,00 |
| 4. | PNBP panggilan | : | Rp | 10.000,00 |
| 5. | Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : | Rp | 6.000,00 |
| 7. | Jumlah | : | Rp | 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) |

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)